



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Jln. Merdeka No. 709 Terukis Rahayu Martapura OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan
email: set.okut@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Nomor :001 /PS.00.03/K.SS-12/06/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR 31/PS.00.03/K.SS-12/10/2023 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten OKU Timur, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten OKU Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;
 - d. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten OKU Timur Nomor: **029** /RT.02/K.SS-12/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR;

KESATU : Membentuk Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam dlktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik

dan nonfisik;

- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.

- KETIGA** : Tim pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2024 tanggal 24 November 2023.
- KELIMA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor 31/PS.00.03/K.SS-12/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang pembentukan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bawaslu kabupaten OKU Timur, dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

KETUA,


SUNARTO, S.P.

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR
Nomor : 001.I /PS.00.03/K.SS-12/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

SUSUNAN

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OKU TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sunarto, S.P.	Ketua Bawaslu OKU Timur	Pembina
2.	Aan Wijaya, S.P.	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pembina
3.	Bisri Mustopa, M.Pd.I	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pembina
4.	Ir. Oki Endrata Wijaya, S.T.,M.T.	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pembina
5.	Panser Parubi, S.Sos	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pembina
7.	Iman Sulaiman, S.P.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu OKU Timur	Penanggung Jawab
8.	Narto Kurniawan, SH.,S.Sy	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
9.	Dhea Ramadhan	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Apri Winata, S.E	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Dokumentasi dan Informasi	Anggota
11.	Nurlaili, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Meriza Anggraini, SE	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR
KETUA,**


SUNARTO, S.P